

Wewenang Satuan Polisi Pamongpraja Terhadap Penerapan Disiplin Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Virus Covid-19

Dwi Prasetya Yulianto¹, M. Zamroni², Hariadi Sasongko³

^{1,2,3}Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

e-mail: dwiprasetyo140795@gmail.com

ABSTRAK

Dalam dunia medis itu merupakan suatu yang terpenting untuk bagi kelanjutan hidup manusia yang ada di muka bumi, karena dengan tubuh yang sehat bisa untuk melakukan segala macam aktivitas dengan lebih baik, akan tetapi jika terjadi saat di dunia ini dikagetkan dengan adanya penyakit Covid-19 di akhir tahun bulan Desember 2019, hal ini disebabkan adanya virus corona yang bisa jatuhnya korban jiwa bahkan mengakibatkan kematian pada manusia dari berbagai negara. Penelitian hukum normatif yang digunakan sebagai analisis ini dibentuknya suatu karakteristik yang secara khusus ilmu hukum tersebut yang letaknya dalam metode penelitian adalah penelitian yang sifatnya yuridis normative. Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur pada melaksanakan kegiatan yang cocok pada Pergub No. 53 Th. 2020 dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan yang sebagaimana telah diupayakan untuk melakukan pencegahan dalam pengendalian dari kasus wabah corona disease 19, adapun sudah cocok pada peraturan yang telah dijelaskan. Dalam penegakan hukum sesuai dengan melakukan dari anggota Pemprov Jawa Timur yang melalui gugus tugas yaitu Satpol PP telah melaksanakan dengan menerapkan tindakan yang hendak diberikan pada pelanggar kebijakan.

Kata Kunci: Satpol PP, Protokol Kesehatan, Covid-19

PENDAHULUAN

Dalam dunia medis itu merupakan suatu yang terpenting untuk bagi kelanjutan hidup manusia yang ada di muka bumi, karena dengan tubuh yang sehat bisa untuk melakukan segala macam aktivitas dengan lebih baik, akan tetapi jika terjadi saat di dunia ini dikagetkan dengan adanya penyakit Covid-19 di akhir tahun bulan Desember 2019, hal ini disebabkan adanya virus corona yang bisa jatuhnya korban jiwa bahkan mengakibatkan kematian pada manusia dari berbagai negara.

Salah satu yang diupayakan oleh pemerintah dalam melaksanakan penegakan untuk penekanan pada kasus C-19 dengan melakukan cara diberlakukannya suatu Penertiban Pembatasan Berskala Besar (PSBB) tertera di PP No. 21 Th. 2020 yaitu dengan menetapkan suatu kegiatan pembatasan yang sedemikian rupa, maka dalam mencegah segala kemungkinan penyebaran virus yang tertentu dari suatu wilayah yang terduga berdampak infeksi virus Covid-19.

Peran dari Satpol PP yang keberadaannya saat yang begditu kompleks sehingga sangat dibutuhkan untuk penegakan hukum yang ada di daerah seperti penegakan perda, Pergub dan perwali atau perkab

untuk memiliki suatu peran yang mendukung dalam keberhasilan pelaksanaan dari Otonomi Daerah.

Dalam membantu untuk memberikan suatu tindakan dari segala bentuk penyelewengan Peraturan-peraturan daerah yang lainnya, khususnya untuk penegakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dari Perwali No. 19 Th. 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan C-19.

Sebagaimana yang dimaksudkan yang ada pada Pasal 1 ayat (8) PP No. 6 Th. 2010 tentang SatPolPP dalam menyatakan adalah "Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya akan disingkat menjadi Satpol PP adalah suatu bagian dari perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat".

Untuk motto dalam SatpolPP yaitu dengan motivasi kerja dalam PRAJA WIBAWA dengan diartikan sebagai suatu sarana dalam memberikan wadah untuk tugas yang dimiliki oleh pihak Pemerintah Daerah, hal ini sebenarnya merupakan tugas yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah dan telah dijalankan sejak jaman dahulu kala.

Pada saat belum menjadi sebagai Satpol PP pada saat belum Kemerdekaan yang dalam situasi belum kondusif pada saat itu di Indonesia, maka terbentuknya Kesatuan Kepolisian yang digunakan untuk alat keamanan yang ada di Yogyakarta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban terhadap masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan untuk membuat suatu karya ilmiah yang didasari oleh pemikiran tertentu kemudian metode selanjutnya mempunyai maksud dalam pelajari dari satu dalam beberapa hukum dengan jalan untuk dianalisa.¹

Pilihan dari metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis yang ada untuk melakukan segala keperluan yaitu keperluan secara akademik atau keperluan secara praktis. Penelitian hukum normatif yang digunakan sebagai analisis ini dibentuknya suatu karakteristik yang secara khusus ilmu hukum tersebut yang letaknya dalam metode penelitian adalah penelitian yang sifatnya yuridis normative.²

Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dalam suatu penelitian dengan pendekatan dengan melakukan telaah dengan cara mengamati dan meneliti setiap Undang-Undang dan dengan yang berkaitan dengan pengaturan dan permasalahan keputusan yang harus di ditegakkan.³

Pendekatan ilmiah secara konseptual merupakan pendekatan dengan cara usaha membangun suatu konsep yang menjadi suatu rujukan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang meningkat dari UU dan doktrin hukum yang bertambah dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala dan Upaya SatpolPP pada saat Pelaksanaan Penertiban Disiplin Protokol Kesehatan Virus Corona

Dalam mengatur hukum yang dalam menghubungkan hukumnya pada setiap masyarakat dan lembaga bahkan sampai pada setiap negara. Hubungan hukum yang terlaksana dengan hak dan kewajiban yang telah diberikan oleh hukum. Hak merupakan kewenangan dan kekuasaan apa yang telah

diberikan oleh hukum, dalam suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Baik itu secara pribadi maupun umum, hak bisa juga diartikan jika ada hak yang merupakan suatu yang patut dan layak untuk diterima dengan contohnya dalam hak untuk memperoleh kehidupan, hak untuk memiliki suatu keyakinan dan lain sebagainya.

Untuk tugas pada satpol pp adalah penegakan suatu aturan daerah dengan penyelenggaraan ketaatan secara umum dan tentram terhadap kalangan masyarakat dan untuk melindungi rakyatnya.

Satpol PP memiliki wewenang untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan Perda lantaran dari Satpol PP merupakan anggota pemerintahan pusat yang didalam suatu daerah untuk melakukan segala sesuatu dari pemerintah umum.

Kedudukan yang ada tersebut, maka bisa ditarik suatu kesimpulan jika Satpol PP dengan wewenang untuk:

1. Melaksanakan penertiban yang non peradilan pada warga masyarakat, badan hukum dan apartur hukum dengan melaksanakan kegiatan untuk perbuatan berdasarkan Perda atau Perkada. Non peradilan merupakan suatu perbuatan untuk menertibkan pada perbuatan dengan melakukan yang di lakukan oleh Satpol PP dalam rangkaian menjaga dan mengembalikan penertiban secara umum dan ketentraan warga dari pelanggar dengan cara yang sesuai pada peraturan-peraturan undang-undang yang tak sampai pada runtutan yustisi.. Maka dalam hal nini untuk penanganan yang secara yustisial pada Satpol PP yang melakukan dengan mendeteksi penecegahan sejak dini dari segala penyeban yang mengganggu dari peneritiban rakyat contohnya penanganan untuk unjuk rasa dan kerusuhan secara massa.
2. Menindak warga masyarakat yang mengganggu kehidupan masyarakat.

Dari bagian tersebut untuk wewenang dari Satpol PP untuk selanjutnya dalam memberikan suatu tindakan pada masyarakat dengan ganggu ketertiban contohnya : anak jalanan, pengamen dan masih banyak lainnya.

Apartur negara yang merupakan kewenangan dari Satpol PP untuk memberikan suatu perbuatan, tindakan dengan melakukan merupakan hal untuk menahan para pejabat negara yang bolos pada saat jam kerja.

Maka oleh karena itu untuk Satpol PP yang sebagai suatu instansi dengan mempunyai suatu peran dalam

¹ Soekanto, Soerjonno. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Uniiiversitas lIndonesia, 2010, hlm. 43.

² *Ibid*, hlm. 32.

³ Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, Cet. VII, Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2005, hlm. 96.

penyelenggaraan pada pelaksanaan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan penegakan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 adalah salah satu tugas yang semestinya dijalankan dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam bidang penegakan hukum perundang-undangan Satppol PP untuk melakukan tata administratif terhadap tindakan pelanggar peraturan yang ada di dalam bidang dan memiliki tugas untuk penegakan perundang-undangan daerah, menyiapkan bahan fasilitasi penegakan perundang-undangan, menyiapkan bahan pemberdayaan mitra kerja bidang penegakan hukum perundang-undangan dan menyiapkan untuk bahan koordinasi dengan fasilitas secara teknis untuk kerjasama pembinaan dan penegakan perundang-undangan yang ada di daerah mengenai penegakan peraturan disiplin protokol kesehatan virus Covid-19

Sebagai bidang ada di dalam penegakan hukum dan pelaksanaan otonomi daerah yang dimana di dalamnya memberikan suatu luasa dan kelonggaran untuk daerah dengan pengaturan dari semua potensi yang selaras dengan karakter dan budaya secara masing-masing dengan tidak tinggalkan dari asas pada Bhineka Tunggal Ika.

Salah satunya merupakan untuk keberadaannya dari Satpol PP dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan membangun dalam suatu daerah. Oleh karena itu, untuk eksistensi keberadaan dari Satpol pp yang menjadi begitu penting untuk suatu wujud dari kinerja dan pengabdianya terhadap kalangan masyarakat sekitar kita.

UU No. 23 Th. 2014 tentang Perda selanjutnya ada perubahan kedua menjadi UU No. 9 Th. 2015 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Th. 2014 tentang Perda tentang perlunya terhadap keberadaan dan keterlibatan Satpol PP.

Peran aktif dari Satpol PP sangat membutuhkan dalam konteks dalam penyelenggaraan pemerintah daerah secara meluas, secara secara penuh dan kompleks daeu segala macam permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum.

Dalam wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksudkan yaitu pengertian berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang bisa dijelaskan atas seluruh aturan-aturan hukum yang b34kenaab dengan pengelolaan sebagai wewenang dalam pemerintahan sebagai objek hukum publik yang ada di dalam hubungan hukum publik.

Wewenang yang ada di dalam bahasa hukum yang tidak sama dari kekuasaan.

1. Melakukan suatu tindakan dalam melakukan penertiban nonyustisial pada masyarakat, aparat dan badan hukum dengan yang melakukan pelanggaran dari peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Sidak terhadap masyarakat, badan hukum dan pejabat negara yang telah mengganggu dari ketertiban umum dan ketentraman.
3. Melaksanakan tindakan dalam melakukan penyelidikan untuk warga masyarakat, badan hukum dan apartur negara yang telah di duga telah melanggar aturan daerah pada Perkada.

Dalam menjelaskan mengenai wewenang dari Saatpol PP dalam melaksanakan tugas yang tepat dalam kemampuan untuk melakukan perencanaan guna pencegahan dalam kesiapan secara jelas untuk respon dan koordinasi terhadap kebijakan dalam pencegahan untuk mengatasi permasalahan yang tengah terjadi.

Peran serta tugas dari pemerintah provinsi Jawa Timur pada pelaksanaan menanggulangi dengan segala permasalahan akibat adanya virus corona yang tengah menyebar luas yang ada di wilayah Jawa Timur.

Wewenang Satuan Polisi Praja Dalam Memberikan Sanksi Administratif Selanjutnya wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja.

Wewenang Satpol PP diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.⁴

Wewenang tersebut adalah, melaksanakan suatu perbuatan dalam menertibkan non peradilan pada warga, pejabat dan badan hukum dengan dilakukannya pada pelanggar dari Perda dan Perkada. Dengan melaksanakan suatu perbuatan untuk penyelidikan paada rakyatnya, apartur negara, badan hukum pada terduga melanggar perda dan perkada.

Sesuai yang telah dijelaskan yang ada padaPasal 7 PP No. 16 Th. 2016 tentang Satpol PP, yang dimaksudkan pada suatu tindakan administratif itu merupakan suatu tindakan yang berupa pemberian yang seperti peringatan teguran dan peringatan pelaku pelanggaran yang sesuai dengan perda atau peraturan kepala daeraah.

Dengan kata lain, tindakan administratif yang dilakukan Satpol PP diakibatkan oleh ketidakpatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda atau Perkada, sehingga berujung pada sanksi administratif. Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya

⁴ HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 71.

dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban).

Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu⁵: a) Peringatan / teguran lisan; b) Peringatan / teguran tertulis; c) Tindakan paksa pemerintahan (bestuursdwang / politie dwang); d) Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan; e) Denda administratif; f) Pengenaan uang paksa (dwangsom).

Kriteria organik dari karakter sanksi administrasi tersebut melingkupi hal-hal sebagai berikut:⁶ a) Sanksi administrasi menganggap bahwa suatu perbuatan yang menimbulkan gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, sebagai suatu pelanggaran; b) Gangguan yang timbul akibat pelanggaran terhadap tatanan norma hukum administrasi, segera dapat dilakukan tindakan oleh badan administratif; c) Tindakan yang dilakukan badan administrasi dalam rangka mengakhiri gangguan terhadap tatanan norma hukum administrasi, bisa berupa tindakan pemulihan (reparatoir-herstel) dan/atau tindakan penghukuman (condemnatoir-straft).

Sanksi untuk denda administratif yang tidak mengarahkan dalam menghentikan segala macam perbuatan yang semata-mata selayaknya pada sifat administratif yang pada umumnya.

Dengan dinamakan untuk sanksi yang selayaknya untuk denda yang ada di dalam hukum administrasi adalah segala bentuk dalam memberikan hukuman terhadap masyarakat yang tak mematuhi kewajibannya. Hukum Administrasi Belanda memberikan suatu penjelasan jika pada denda administratif adalah

suatu sanksi dengan hukuman yang paling berat dalam hukum administrasi.⁷

Dalam Pasal 9 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun 2020 dalam menentukan yang salah satu sebagai sanksi administratif yaitu berupa denda administratif, dalam isian yaitu, sebagai berikut:

1. Dari masing-masing orang yang melaksanakan suatu kesalahan dan tidak mengindahkan himbauan untuk menerapkan kesehatan yang telah disampaikan pada Pasal 5 ayat 1 maka akan denda berupa sanksi administratif yaitu : a) Teguran lisan b) Paksaan dari pemerintah yang terdiri atas 1) Pembubaran adanya kerumunan 2) Perintah untuk meninggalkan seluruh tempat yang tanpa adanya tanda pengenalan khusus, atau 3) Pengamanan atau menyita kartu tanda penduduk atau identitas yang lainnya dalam jangka waktu yang tertentu.
2. Untuk pelaku usaha, penyelenggara, pengurus yang bertanggungjawab pada tempat dan fasilitas yang telah melanggar kewajiban pada penerapan protokol kesehatan yang sebagaimana dimaksudkan yang ada di dalam pasal 5 ayat 2 maka akan kena sanksi dikenakan biaya yang secara berlanjut, seperti : a) Teguran lisan/teguran tertulis b) Menghentikan kegiatan untuk sebelumnya waktu c) Denda administratif d) cabut untuk perijinan atas usahanya.

Tata cara pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif dalam Pergub Jatim Nomor 53 Tahun 2020 ditetapkan melalui surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Satpol PP.

Penetapan surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Satpol PP yang biasa disebut sebagai suatu tindakan administratif yang sebagaimana dalam kewenangannya dari pihak SatpolPP yang ada dalam peraturan pemerintah No. 16 Th 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Tujuan diselenggarakannya trantibum ini untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan agar situasi kondisi yang tenteram, teratur dan tertib sesuai penegakan PERDA provinsi dan aturan gubernur.

⁵ Pantororing, Aprilia B. T. "Pemberlakuan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat Pemerintahan Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" Jurnal Lex Administratum 6, No. 3 (2018): 107

⁶ Situmeang, Tomson. "Keberadaan Denda Administratif Terkait Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi Dki Jakarta" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia 6, No.2 (2020): 166

⁷ Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi" Administrative Law & Governance Journal 2, No.1 (2019): 139.

Perlu diketahui juga bahwa kewajiban mematuhi prokes ini tidak hanya berlaku untuk individu saja, melainkan pula wajib diterapkan antara lain oleh pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan denda bagi pelaku usaha sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) di berlakukan pada setiap pelanggar yang tidak memenuhi prokes dengan baik dan benar.⁸

Setiap daerah dituntut untuk melakukan kesigapan atas penyebaran virus ini dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.

Banyaknya korban dari penyebaran virus ini menjadikan pemerintah perlu melakukan tindakan tegas dalam penanganan penyebarannya khususnya penerapan protokol kesehatan yang ketat pada setiap personal sesuai dengan ketentuan Pergub Nomor 53 Tahun 2020 pasal 5 yang menyatakan bahwa kewajiban untuk menerapkan protokol secara individu antara lain menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain, yang tidak diketahui seperti apa status kesehatannya, mencuci tangan dengan cara yang teratur, menggunakan sabun dengan air yang terus mengalir atau dengan cairan pembersih tangan, membatasi untuk interaksi fisik dan meningkatkan daya tahan tubuh adalah suatu perilaku untuk melakukan hidup bersih dan sehat.⁹

Sanksi administrasi diberlakukan jika setiap orang melakukan pelanggaran gangguan trantibum (ketentraman dan ketertiban umum)¹⁰ adapun sanksi ini meliputi teguran lisan, teguran tertulis, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, paksaan pemerintahan, denda administratif,

dan/atau sanksi administratif tertentu lainnya telah sama pada ketentuan dalam aturan dan undang-undang.

PENUTUP

Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur pada melaksanakan kegiatan yang cocok pada Pergub No. 53 Th. 2020 dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan yang sebagaimana telah diupayakan untuk melakukan pencegahan dalam pengendalian dari kasus wabah corona disease 19, adapun sudah cocok pada peraturan yang telah dijelaskan. Dalam penegakan hukum sesuai dengan melakukan dari anggota Pemprov Jawa Timur yang melalui gugus tugas yaitu Satpol PP telah melaksanakan dengan menerapkan tindakan yang hendak diberikan pada pelanggar kebijakan.

Sesuai dengan Pergub No. 53 Th. 2020 pada penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, maka Satpol PP yang melaksanakan ketertiban dengan non peradilan untuk masyarakat, pejabat dan Badan hukum dengan pelaku pelanggar Protokol Kesehatan. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penghambat pada kami di SattpolPP dalam penegakan ketertiban disiplin protokol kesehatan virus Covid-19 pada masyarakat diantaranya yaitu faktor internal : kurangnya personil dari SatpollPP bagian menegakkan aturan hukum, dan kurangnya dari sarana adalah laptop dalam pencatatan data pelanggar dan kendala koneksi sinyall di saat sidang daring bersama yang diselenggarakan langsung dari pihak kantor kejaksaan.

Supaya dalam kekuatan sosialisasi dengan edukasi yang terkait dengan pentingnya dalam penerapan pada protokol kesehatan yang dilakukan untuk secara menyeluruh supaya dalam melakukan setiap kegiatan menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat Provinsi Jawa Timur khususnya warga masyarakat unyuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Diperlukan untuk menambahkan petugas Satpol PP yang ada di wilayah setiap kecamatan mungkin di dalamnya ada yang kekurangan personil yang mengakibatkan kegiatan sosialisasi kurang menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Soekanto, Soerjonno. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2010
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Pertama*, Cet. VII, Jakarta : Kencana Prenada Media Grub, 2005
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013

⁸ Adam et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon," 78.

⁹ Adam et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon," h. 76-77.

¹⁰ Ulfa, Isnaeni, and Taufik, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek," h. 34.

- Pantororing, Aprilia B. T. "Pemberlakuan Sanksi Administrasi Terhadap Pejabat Pemerintahan Yang Melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" *Jurnal Lex Administratum* 6, No. 3 (2018): 107
- Situmeang, Tomson. "Keberadaan Denda Administratif Terkait Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Covid-19 Di Provinsi Dki Jakarta" *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia* 6, No.2 (2020): 166
- Susanto, Sri Nur Hari. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi" *Administrative Law & Governance Journal* 2, No.1 (2019): 139.
- Adam et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Yang Dilakukan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Ambon," 78.
- Ulfa, Isnaeni, and Taufik, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Di Kabupaten Trenggalek,".